

**DAMPAK PERJUDIAN TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI
KECAMATAN RANTAU PANDAN KABUPATEN BUNGO**

ARTIKEL

*Ditulis untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan*

**OLEH:
PERI PARDIAN
NPM. 1010013311039**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2015**

Gambling Impact on the Economy Community in District Rantau Pandan Bungo.

Peri Pardian¹, Muslim¹, Nurhami¹

¹Civic Education, Departement of Social
The Faculty of Teacher Training and Education
Bung Hatta University
E_mail: Pardianperi10@yahoo.com

ABSTRACT

In dayly life, people often have urgent condition, they need for self gratification and even sometimes because of the desire or urge to maintain the status themselves. In general, every human being needs that will be needed, although not entirely. Indeed the case o criminal law that the provisions include prohibitions which are also the provisions of modesty, decency and religion sacred norms that in the event the law may harm the community. If you hear about gambling, people immediately think how to get money. In their minds, gambling is how to make money without thinking and hard work, but gambling is broken the law and violated the provisions of the religion. Almost all people think that poverty is the only cause of gambling because people lazing work, they are more fun to play gambling for profit uncertain. It is true that the impact of gambling was pretty bad, will result, poverty, theft, drugs and other criminal acts.

Keyword : the effect of gambling, economic, society and law.

I. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya manusia itu ingin suatu kemudahan yaitu untuk mendapatkan sesuatu yang sangat besar nilainya, tetapi kegiatan yang dilakukan hendaknya ringan tanpa kerja keras, berfikir yang rumit maupun mengeluarkan biaya yang sangat besar. Cara yang ditempuh untuk mendapatkan kemudahan tanpa kerja keras umumnya mengarah pada tindak pidana yang dapat terjadi adalah melakukan atau mengadakan permainan judi. Walaupun tampaknya perjudian suatu perbuatan yang bersifat permainan atau perlombaan,

namun tidaklah bisa dipungkiri bahwa dampak yang ditimbulkan adalah sangat besar sekali, baik terhadap pelaku perjudian tersebut maupun terhadap masyarakat sekelilingnya hal ini terjadi karena perjudian dapat mengundang terjadinya berbagai tindakan kriminal salah satunya kekerasan dalam rumah tangga.

Hal ini menyebabkan kurangnya pendapatan masyarakat, karena tidak dapat mengolah sumber daya alam yang tersedia dengan baik yang di buktikan dengan maraknya perjudian yang terjadi di Kecamatan Rantau Pandan. Hal tersebut

merupakan salah satu penyebab terjadinya kemiskinan di Kecamatan Rantau Pandan.

Tabel 1

Jumlah Penduduk Dan Jumlah Kemiskinan Yang Ada di Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo Tahun 2013-2014

N O	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Kemiskinan
1	Rantau Pandan	3843	195
2	Rantau Duku	2897	104
3	LB.Kayu Aro	952	106
4	Leban	1730	170
5	LB.Mayan	925	45
6	TLG.Sei.bu ngo	708	50

Sumber :Kantor Camat Rantau Pandan.

Jumlah kemiskinan yang cukup banyak tidak jarang pula masyarakat melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan uang yang banyak dengan cara cepat, walaupun itu merupakan suatu tindakan yang illegal atau dilarang oleh hukum, Negara dan Agama, melakukan perjudian.

Kejahatan yang dimaksud dalam pasal 303 KUHP yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau

pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa yang mendapat izin:

a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;

b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhnya sesuatu tata-cara;

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencariannya itu.

(3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya

lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Perjudian berdampak buruk terhadap perekonomian keluarga dan hubungan keharmonisan di dalam keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada hari selasa tanggal 1 April 2015 di Polres Muara Bungo dengan Bapak Iptu Suryanto Selaku Kbu Reskrim menyatakan bahwa:

Perjudian di Kabupaten Bungo khususnya di Kecamatan Rantau Pandan sudah menjadi hiburan bagi masyarakat terutama dalam pesta pernikahan, warung-warung, para pelaku perjudian di Kecamatan Rantau Pandan telah mengetahui hukuman bagi mereka yang melakukan perbuatan perjudian tersebut. Tetapi yang tidak diketahui oleh para pelaku perjudian tersebut adalah vonis hukuman yang akan diterima oleh para pelaku perjudian tersebut karena vonis hukum itu di proses di kantor

pengadilan yang vonis hukuman yang diterima oleh pelaku perjudian tersebut akan dijatuhkan oleh Hakim. Permainan judi sering dilakukan kadang-kadang hanya bersifat hiburan, ortedek saja, kami sebagai pihak Kepolisian sering kali mendapat laporan dari masyarakat dari laporan masyarakat sekitar lah kami mendapat penindakan untuk penanganan kasus perjudian tersebut. Tetapi setiap kami melakukan penanganan sudah ada hukum adat di Daerah masing-masing yang memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan permainan judi maka dari situlah pihak Kepolisian kurang mendapatkan kasus perjudian. Perjudian tersebut berdampak buruk terhadap perekonomian masyarakat dan dapat merugikan para pelaku judi itu sendiri, apa lagi kalah dalam perjudian tersebut. Oleh karena itu perjudian di Kecamatan Rantau Pandan berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan pada hari selasa tanggal 1 April 2015, maka peneliti mendapatkan

data tahun 2013-2014 tindak kasus pidana perjudian di wilayah hukum Kabupaten Bungo terjadi laporan sebanyak 6 kasus pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 terjadi 4 kasus perjudian.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk membahasnya dalam bentuk karya ilmiah yang diberi judul mengenai: **“Dampak Perjudian Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo”**.

Menurut Kartono, (2014:58) Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang di anggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat 3 (dalam Kartini Kartono 2014 : 58) Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang, pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak di adakan oleh mereka yang

turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Menurut Dali Mutiara, Tafsiran KUHP (dalam Kartini Kartono 2014:58) Permainan judi ini harus di artikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau pertandingan lain, atau segala pertaruhan dalam perlombaan-perlombaan yang di adakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu.

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana Pasal 303 dibentuk untuk membuat jera pelaku perjudian.

Macam-Macam Perjudian

Berikut ini merupakan macam permainan judi di Indonesia ada beberapa macam permainan judi di Indonesia, di antaranya adalah

1. Togel

Mungkin bagi para bandar togel permainan yang satu ini sudah sangat umum dijumpai dimana saja. Permainan satu ini hanya menebak angka yang akan dikeluarkan bandar pada saat tertentu dengan keuntungan sangat besar tergantung dari ketepatan dan jumlah angkanya.

2. Bola sodok (*Biliyard*)

Cara permainan ini dengan menggunakan meja biliyard yang

permainannya sama dengan permainan olahraga biliyard tetapi disini pemain yang menang mendapatkan sejumlah uang yang telah ditentukan oleh pemain yang kalah.

3. Judi Kartu

Permainan judi ini menggunakan kartu untuk mengetahui siapa yang akan menang dan kalah. Sudah banyak sekali macam dari jenis judi kartu ini yang berkembang di masyarakat seperti Domino, Poker, dan lain-lain.

4. Sabung Ayam

Kegiatan ini merupakan adu keberanian dan daya tempuh nyali dari ayam yang menjadi jago dengan mengadunya. Kegiatan ini merupakan perjudian yang bisa dilakukan atau tidak, karena dari dulu kegiatan ini merupakan pertunjukan ayam untuk diadu dan sebagai kesenangan saja.

1. Ketertiban dan Larangan Perjudian Menurut Undang-undang

Berdasarkan sifat-sifat yang melekat pada permainan judi, maka di dalam KUHP Pasal 303 KUHP yang berbunyi:

“Pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah, dan pidana kurungan selama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu rupiah”.

Perubahan-perubahan tersebut dinyatakan dalam pasal 1 dan 2 dan Undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Pasal 1 Undang-undang ini menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pasal 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1974 menyebutkan, sebagai berikut:

1. Berubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) KUHP, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, barang siapa yang mendapatkan izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan

adanya suatu syarat atau di penuhiya sesuatu tata-cara;

2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencariannya itu.
3. Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainanya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

1. Larangan Perjudian Menurut Hukum Islam

Judi dalam hukum syar'i disebut maysir dan Qomar adalah "transaksi yang dilakukan oleh dua belah untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa".

"Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran arak dan berjudi itu, menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu .(Q.S; Al – Maidah: 90-91)"

Allah SWT telah memperingatkan dengan tegas mengenai bahaya judi ini di dalam surat Al-Maidah ayat 90 – 91 yang saya telah sebutkan di atas tadi, Allah SWT berfirman Dalam Surat Al Maidah ayat 2 yang artinya ".....*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Letak Geografis Kecamatan Rantau Pandan

Kecamatan Rantau Pandan merupakan salah satu Kecamatan dari Kabupaten Bungo yang terletak antara 1,08-1,55 derajat Lintang Selatan dan 101,27- 102,30 bujur Timur dengan luas wilayah 1.160 Km² dengan derajat

elevansinya berada pada ketinggian 70-1300 meter dari permukaan laut. Sedangkan batas-batas wilayah Kecamatan Rantau Pandan meliputi :

- a. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Batin III Ulu.
 - b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Batin VII Tanjung Agung.
 - c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Bukit Apit.
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Berdaro

BAB II. METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan langkah-langkah yang dilakukan, maka penelitian ini digolongkan dalam penelitian “deskriptif kualitatif” yaitu berusaha mengungkapkan bagaimana Peranan Kepolisian dalam menanggulangi dan mem berantas perjudian di Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo. Menurut Arikunto (1997), penelitian kualitatif dilakukan dan terjadi secara ilmiah, apa adanya, dalam situasi normal tidak manipulasi keadaan kondisinya.

Penelitian ini menekankan deskripsi secara personil. Pengambilan data dilakukan kepada masyarakat. Untuk itu dalam penelitian ini dituntut keterlibatan peneliti secara langsung dilapangan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo, pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan banyaknya kasus tentang

perjudian di Kecamatan Rantau Pandan tersebut. Data yang ingin dikumpulkan dengan penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer di kumpulkan, data ini mengenai dampak perjudian terhadap perekonomian masyarakat di Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo. Sedangkan data sekunder yang ingin dikumpulkan mengenai keadaan masyarakat, keadaan social Daerah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa instrumen untuk mengumpulkan data, yaitu:

1. Lembaran Observasi

Teknik observasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang dampak perjudian terhadap perekonomian masyarakat di Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo.

2. Panduan Wawancara

Menurut Moehar (2005:143), “Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatapans langsung dengan responden.”

Panduan wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dari Polres Kabupaten Bungo.

3. Daftar Angket (Kuesioner)

Menurut Cholid (2007:76), “Kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang ingin diteliti.” Angket akan diberikan kepada

masyarakat yang berada di Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagai upaya mengatasi masalah perjudian tersebut maka pengaturan mengenai perjudian telah diatur dalam pasal 303 dan pasal 303 bis KUHP. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menjelaskan dan menggambarkan kondisi yang ada di lapangan, terkait dengan penelitian ini yang bersifat kualitatif untuk mengetahui dampak perjudian terhadap perekonomian masyarakat di Kecamatan Rantau Pandan.

Untuk melihat bagaimana peran pihak Kepolisian dan tokoh masyarakat dalam menanggulangi perjudian dan untuk melihat dampak perjudian tersebut terhadap perekonomian masyarakat Selain hal tersebut, dari hasil penelitian ini akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak Kepolisian dan Tokoh masyarakat dalam menanggulangi kegiatan perjudian yang terjadi di Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo. Kecamatan Rantau Pandan sebagai salah satu Daerah Kecamatan dalam Kabupaten Bungo, sejarah berdirinya Kecamatan Rantau Pandan tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Bungo. Seiring dengan berjalannya waktu melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Kabupaten Bungo Tebo dimekarkan menjadi dua wilayah yaitu Kabupaten

Bungo dan Kabupaten Tebo. Setelah pemekaran tersebut Kabupaten Bungo dibagi menjadi 17 Kecamatan dan Kecamatan Rantau Pandan salah satunya.

Kecamatan Rantau Pandan terdiri dari 6 Desa/Dusun yang memiliki jarak yang tidak terlalu jauh, hal ini dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 2
Jarak Desa/Dusun di Kecamatan Rantau Pandan

No	Nama Desa/Dusun	Kecamatan	Kota	Provinsi
1	Rantau Pandan	0 km	30 km	286 km
2	Rantau Duku	6 km	26 km	282 km
3	Lubuk Mayan	7 km	25 km	281 km
4	Talang Sungai Bungo	8 km	37 km	293 km
5	Leban	5 km	35 km	291 km
6	Kayu Aro	5 km	34 km	290 km

Sumber: profil Kecamatan Rantau Pandan Tahun 2015

Adapun Rincian jumlah penduduk menurut Desa/Dusun dan jenis kelamin di Kecamatan Rantau Pandan dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3
jumlah penduduk menurut Desa/Dusun dan jenis kelamin di Kecamatan Rantau Pandan

NO	Desa/Dusun	Laki-laki
1	Rantau Pandan	1791
2	Rantau Duku	1289
3	Lubuk Mayan	570
4	Talang Sungai Bungo	376
5	Leban	602
6	Kayu Aro	515
Jumlah Total		5143

Perempuan	Jumlah
1732	3523
1281	2570
602	1172
357	733
572	1174
502	1017
5046	10189

Sumber : Statistik Kecamatan Rantau Pandan tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, jumlah penduduk berdasarkan Desa/ Dusun dan jenis kelamin pada tahun 2015 menurut data statistik. Menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang paling banyak adalah di Desa/ Dusun Rantau Pandan karena di sebabkan oleh pertumbuhan penduduk di Desa/ Dusun Rantau Pandan sangat cepat dan faktor luas wilayah.

Setelah wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak Kepolisian pada tanggal 15 mei 2015 pukul 14.30WIB di ruangan Kanit Krimum dengan bapak

Muhammad Hasim Asry, SH, selaku Kanit Krimum yang mengatakan bahwa :

“ Pejudian sangat berdampak buruk karena masyarakat akan menjadi lupa keluarga,malas bekerja,egois,menggantungkan nasib yang tak pasti,agama juga mengharamkan perjudian tersebut.

Adapun upaya Kami dari pihak Kepolisian berupa:

1. mensosialisasikan tentang hukum,
2. melakukan penegakan hukum sesuai dengan pasal 303 (ditahan) dan 303 Bis (tidak bisa di tahan)

Peran yang sering kami lakukan terhadap masyarakat dalam menanggulangi kasus perjudian adalah:

1. Melakukan pembinaan warga masyarakat,secara luas melalui forum diskusi bahwa perjudian dilarang secara peraturan per Undang-undang

Melalui penegak berupa penahanan dan penyerahan berkas-berkas perkara Kepada Jaks Dari hasil wawancara juga didapatkan nama-nama tersangka yang melakukan perjudian di Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo sesuai dengan kasus yang terjadi pada tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat pada tabel 4 yaitu sebagai berikut:

No	Nama
1	Ramli
2	Ali Amron

3	Joni
4	Sapri
5	Herman
6	Erwin
7	Ardiman
8	Doni
9	Yusperi
10	Devi Asri
11	Devis Ardi
12	Darwin

Sumber Kapolres Bungo 2013-2014

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Kurniadi selaku Rio (Kepala Desa) Rantau Pandan pada tanggal 29 april 2015 pukul 16.00 WIB di kediaman Bapak Kurniadi yang mengatakan bahwa:

“Perjudian itu akan mengakibatkan masyarakat menjadi malas dan akan meresahkan masyarakat lainnya, pada saat bulan suci Ramadhan kami akan melakukan razia di tempat yang sering melakukan kegiatan perjudian apabila kedapatan kami akan memberi denda 1 ekor hewan atau binatang dan kami sudah memberi himbauan di tempat keramaian/pernikahan kami tidak segan-segan memberi

sangsi kepada mereka yang melakukan perjudian.”

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Amuis, selaku nenek mamak Rantau Pandan pada tanggal 30 April 2015 pukul 20.00WIB di kediaman bapak Amuis yang mengatakan bahwa:

”Perjudian akan berdampak buruk terhadap perekonomian masyarakat karena masyarakat akan menjadi malas untuk bekerja pada siang hari dan masyarakat lain banyak kehilangan barang dan masyarakat lain menjadi resah. Selain dari pihak Kepolisian, Kepala Kampung , Datuk Rio, Pihak Koramil juga ikut membantu meraziakan lingkungan tersebut dan mengadakan pembinaan. Perjudian tentu sangat mengganggu masyarakat lain karna lingkungan akan menjadi rusak dan kenyamanan masyarakat lain akan terganggu karena perjudian itu salah satu dari penyakit masyarakat.”

Dalam mata pelajaran pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang diajarkan di sekolah-sekolah, maupun Perguruan Tinggi seorang

pengajar selalu menekankan bahwa negara kita adalah negara hukum, negara yang menjunjung tinggi hukum dan peraturan. Banyak dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara kita diatur oleh hukum dan peraturan. Tentu saja hal ini sangat bermanfaat mengingat negara kita merupakan negara yang majemuk dan bervariasi.

Dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum di dalam masyarakat itu ada 2 yaitu dari :

1. Masyarakat: Masyarakat merasa hukum masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Dan kebanyakan dari mereka masih belum mengerti dan memahami bahasa dari hukum, sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum itu kurang.
2. Aparat Penegak Hukum : Aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Malah sering aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana malah ikut melanggar hukum.

Kesimpulan

Peran penegak hukum

Penegak hukum atau Kepolisian harus menjalankan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, Kepolisian sebagai instrumen hukum yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

Peran tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat sebenarnya juga berperan dalam menanggulangi tindakan perjudian seperti melakukan kegiatan sosialisasi tentang dampak-dampak perjudian itu sendiri serta memberi himbauan kepada masyarakat agar menjauhi tindak pidana perjudian tersebut karena tindak pidana perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang akan berdampak buruk terhadap ekonomi, keharmonisan dalam keluarga, Agama

Dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum di dalam masyarakat itu ada 2 yaitu dari :

- 1 . Masyarakat: Masyarakat merasa hukum masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Dan kebanyakan dari mereka masih belum mengerti dan memahami bahasa dari hukum, sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum itu kurang.

2 Aparat Penegak Hukum : Aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Malah sering aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana malah ikut melanggar hukum.

Dan dampak dari perjudian itu sendiri akan mengakibatkan seseorang menjadi bermalasan dalam bekerja sehingga perekonomiannya akan menjadi hancur, karna pelaku perjudian berfikir dengan berjudi mereka lebih mudah mendapatkan uang dengan cara melakukan kegiatan perjudian tanpa mereka sadari bahwa perjudian itu justru mendatangkan kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada menjadi lebih berat lagi.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi.2006. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Arkasa.
- Kartono, Kartini. 2014. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moeljanto. 2001. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sanusi. 2004 *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R, D*. Bandung: Alfabeta.

Sugono. 2007 *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerodibroto, Soenarto.2006. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Trinaldo, Ronald. 2012. *Pemberantasan Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Oleh Kepolisian Sektor Batang Anai di Kabupaten Padang Pariaman*. Padang: Universitas Bung Hatta.